HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL

Oleh Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.

Materi kuliah Hukum Lingkungan Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

BEBERAPA PENGERTIAN

PENGERTIAN

- Pengertian yang tegas tentang Hukum Lingkungan tidak mudah
- Ruang Lingkup Hukum Lingkungan sangat luas dan banyak coraknya

ISTILAH HUKUM LINGKUNGAN

Milieurecht (Belanda)
Environmental Law (Inggris)
Umweltrecht (Jerman)
Droit de L'environment (Prancis)
Hukum Alam Seputar (Malaysia)

PENDAPAT SARJANA

- Munadjat Danusaputro :
 - Hukum Lingkungan ialah hukum yg mengatur tatanan lingkungan (hidup).
 - Maksud dan tujuan pokoknya utk memelihara dan melindungi LH.
- ♠ Hukum Lingkungan dibagi dua :
 - 1. Hukum Lingkungan modern
 - 2. Hukum Lingkungan klasik

BEBERAPA PENGERTIAN.....

- Ciri Hukum Lingkungan Modern
 - * Environmental oriented law
 - * Sifat utuh menyeluruh
 - * Ada sejak Stockholm Dec & UULH-82
- Hukum Lingkungan Klasik
 - * Use oriented law
 - * Sifat sektoral, kaku
 - * Tujuan : Penggunaan dan eksploitasi SDL semaksimal mungkin dan waktu yang singkat
- Drupsteen


Hukum Lingkungan = Instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.

Hukum Lingkungan berkaitan dg lingkungan alam dalam arti luas

• Siti Sundari Rangkuti

Hukum Lingkungan menyangkut penetapan nilai yg sedang berlaku dan yg diharapkan diberlaku-kan yg mengatur tatanan lingkungan hidup

RUANG LINGKUP HUKUM LINGKUNGAN



Sepanjang bidang hukum tersebut memuat ketentuan yg berkaitan dengan lingkungan

PERATURAN SEBELUM UULH/UUPLH (1)

HINder Ordonnantie (S. 1926/226)

Menetapkan larangan mendirikan tempat usaha tanpa izin Tempat usaha yg menimbulkan bahaya, kerusakan, dan atau gangguan (Secara limitatif ada 20 macam)

Kelemahan HO

- Masih ditulis dalam Bahasa Belanda
- Tidak ditetapkan jangka waktu berlakunya izin
- Tidak jelas batasan bahaya, kerusaka, gangguan
- Ketentuan pidana sangat ringan
- HO semacam hukum tetangga (200 m dari tempat usaha dan dlm batas Dati II)
- HO bersifat individual

Peraturan Sebelum UULH/UUPLH (2)

Gevaarlijke Stoffen Ord. (GSO, S. 1949/377)

Mengatur larangan impor, pembuatan, penjual-an, pengangkutan, penyimpanan, pemakaian atau penggunaan bahan beracun yg membahaya-kan kesehatan manusia, kecuali dg izin Menkes.

- Pelanggaran dikenakan sanksi :
 - Pidana kurungan 3 bulan
 - Barang/benda dapat disita
- Kelemahan GSO :
 - Sanksi sangat rendah
- GSO masih memungkinkan impor B3 (Dalam UUPLH dilarang)

Peraturan Sebelum UULH/UUPLH (3)

- Peraturan terkait dengan B3 selain GSO
 - ✓ PP No. 7/1973 = Pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida
 - ✓ PP No. 12/1975 = Izin pemakaian zat radio aktif dan sumber radiasi lainnya
 - ✓ PP No. 13/1975 = Pengangkutan zat radio aktif
 - ✓ PP No. 85/1999 = Pengelolaan limbah B3
- Izin yang berkaitan dengan pengelolaan B3
 - ✓ Izin penggunaan B3 (Menkes : Ps. 1 GSO)
 - ✓ Izin pestisida (Menteri Pertanian : PP No. 7/1973)
 - ✓ Izin pemakaian zat radio aktif (BATAN : PP No. 12/1975
 - ✓ Izin pengangkutan limbah B3 (Menhub)
 - ✓ Izin pengumpulan, pengolahan, penimbunan B3 (Bapedal)
 - ✓ Izin lokasi pengolahan limbah B3 (Pertanahan)

Perundang-undangan Lingkungan Nasional

Kelompok Lingkungan Hidup:

- 1. UU No. 4 Tahun 1982 (UULH-1982
- 2. UU No. 23 Tahun 1997 (UUPLH-1997)
- 3. UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH-2009)

Berbagai Peraturan Sektoral:

- 1. UU Kehutanan
- 2. UU Sumber Daya Air
- 3. UU Perikanan
- 4. UU Minerba, dll



Perundang-undangan Lingkungan Nasional

- **Latar Belakang UULH-1982**
 - ✓ Peraturan sebelumnya belum mengatur lingkungan secara komprehensif
 - ✓ Bersifat sektoral dan ketinggalan zaman
- UULH-1982 diganti dengan UU No. 23/1997 (UUPLH-1997) karena:

Ada kelemahan substansi (sanksi adm lemah, mekanisme penyelesaian sengketa belum jelas, delik LH hanya materiel)

- UUPLH-1997 diganti kembali dengan UU No. 32/2009 (UUPPLH-2009)
 - ✓ Perkembangan HAM LH (Internasional dan Nasional)
 - ✓ Penyesuáian dengan Ototonomi Daerah
 - ✓ Prinsip pembangunan berkelanjutan, dll

ASAS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- I. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

TUJUAN PPLH

- a. melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan LH;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan LH;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas LH sbg bagian dari HAM;
- h. mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

RUANG LINGKUP PPLH

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.